



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mahkamah Segera Putus Uji Ketentuan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak

Jakarta, 26 Februari 2020 – Usai mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan para Pemohon maupun Mahkamah sendiri, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (26/2), pukul 14.00 WIB. Kedua permohonan diregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 dan nomor 55/PUU-XVII/2019. Pemohon dalam perkara 37/PUU-XVII/2019 mempersoalkan penyerentakan pemilu, sedangkan Pemohon dalam perkara 55/PUU-XVII/2019, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif, mempersoalkan ketentuan pemilu serentak dan pilkada serentak.

Dalam sidang yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan para ahli, Kamis (17/10/19) lalu, terhadap Pemohon dalam perkara 37/PUU-XVII/2019, KPU mengakui perlunya perbaikan tata kelola pemilu, khususnya pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi yang dinilai berat. Bawaslu mengusulkan hal yang senada dengan KPU. Sehingga, diperlukan kerjasama dengan kementerian/lembaga untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pemilu di daerah-daerah dengan medan yang menantang.

Sementara itu, pada Rabu (16/10/19), dalam sidang Perbaikan Permohonan yang digelar MK, Fadli selaku Kuasa Perludem, menyampaikan bahwa pemilihan anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah secara serentak adalah lebih tepat. Pemohon juga memandang penyelenggaraan pemilu lima kotak yang dilaksanakan tahun ini merupakan sesuatu yang irasional, dimana telah secara nyata menimbulkan kerumitan.

Pada Senin (18/11/19) lalu, Mahkamah telah menggelar sidang terhadap kedua perkara secara bersamaan dengan menghadirkan Topo Santoso, sebagai ahli. Dalam keterangan yang disampaikannya, Topo mempersoalkan tiadanya uraian kaitan antara sistem pemilu serentak dan beban penyelenggara pemilu sebagai pelaksana sistem tersebut. Mempersoalkan hal yang sama, Syamsuddin Haris yang dihadirkan Mahkamah sebagai ahli dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) berpendapat bahwa penghitungan suara tidak harus 'disatupaketkan' dengan pemungutan. Menanggapi keterangan Topo, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengarahkan pertanyaannya kepada DPR agar menjelaskan dasar pelaksanaan penghitungan suara pada hari yang sama dengan pemungutan. Sedangkan, Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa *judicial review* terkait ketentuan pelaksanaan pemilu eksekutif-legislatif secara terpisah yang sudah diputus MK didasari oleh keberatan Pemohon mengenai ambang batas.

Sebelum diputus, yaitu dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah, Senin (13/1) lalu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Khairul Fahmi menyampaikan bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan penyerentakan pemilu sesungguhnya disambut baik oleh pemikir hukum tata negara, pakar politik, bahkan publik. Menyoroti dampak penyerentakan pemilu, mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu Didik Supriyatno selaku ahli yang dihadirkan Perludem, mengungkapkan bahwa dalam pemilu serentak, kepentingan presiden punya kecenderungan memengaruhi keterpilihan anggota parlemen. Kemudian, dalam perhatiannya terhadap pilkada, pilkada serentak yang dipisahkan dari pemilu serentak dinilai Didik telah menimbulkan keterbelahan pemerintahan. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id